



PUTUSAN
Nomor 131-K/PM III-16/AD/X/2022

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **M. ALAM PERDANA PUTRA**
Pangkat/NRP : Praka/31090248631288
Jabatan : Ta Bekangdam XIV/Hsn
Kesatuan : Bekangdam XIV/Hsn
Tempat, tanggal lahir : Bulukumba, 31 Desember 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Ratatama Jl. Mappaodang Makassar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas:

- Membaca : 1. Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom XIV/4 Makassar Nomor BP-07/A-07/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
2. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil IV-17 Makassar Nomor R/135/IX/2022 tanggal 22 September 2022.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Pangdam XIV/Hasanuddin selaku Papera Nomor Kep/426/XI/2021 tanggal 26 November 2021 tentang Penyerahan Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/32a/IX/2022 tanggal 21 September 2022.
3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor TAP/131-K/PM III-16/AD/X/2022 tanggal 11 Oktober 2022 tentang Penunjukkan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor TAP/131-K/PM III-16/AD/X/2022 tanggal 11 Oktober 2022 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/131-K/PM III-16/AD/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 tentang Hari Sidang.
7. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Hal.1 dari 3 hal. Putusan Nomor : 131-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : Bahwa Penjelasan Oditur Militer di Persidangan menyatakan Terdakwa tidak dapat hadir di persidangan dikarenakan Terdakwa ditahan di Lembaga Perasyarakatan Kelas I makassar, kemudian pihak Lapas tidak dapat mengeluarkan Terdakwa untuk melaksanakan persidangan secara tatap muka sesuai surat dari Kepala Lembaga Perasyarakatan Kelas I makassar Nomor W.23.PAS1.PK.01.01.02-2953 tanggal 29 November 2022 yang dirandatangani oleh Hernowo Sugiastanto NIP. 197001201993031001 sehingga Oditur Militer tidak dapat menghadirkan Terdakwa di dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/32a/IX/2022 tanggal 21 September 2022 di dakwa telah melakukan tindak pidana : Pertama : "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 378 KUHP. Kedua "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan". Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer menyatakan tidak mampu menghadirkan Terdakwa di persidangan maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menyatakan bahwa Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa tidak dapat diterima dan perkara Terdakwa di Putus *NO (Niet Ontvankelijk Verklaad)*, namun apabila Terdakwa sudah bisa dihadirkan maka perkara Terdakwa tersebut dapat diajukan kembali ke persidangan dan dibuka kembali untuk di periksa sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa oleh karena persidangan perkara Terdakwa belum memeriksa pokok perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Mengingat : Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Penuntutan Oditur Militer pada Oditur Militer IV-17 Makassar terhadap perkara Pidana atas nama Terdakwa tersebut diatas yaitu **M. ALAM PERDANA PUTRA** Pangkat Praka NRP 31090248631288, tidak dapat diterima.

2. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan bersama berkas perkara Terdakwa kepada Oditur Militer pada Oditur Militer IV-17 Makassar.

Hal.2 dari 3 hal. Putusan Nomor : 131-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 oleh Desman Wijaya, S.H., M.H., Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P sebagai Hakim Ketua, serta Asril Siagian, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11990003550870 dan Johanes S Taruk, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910010890171 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Siswoko, S.H. Mayor Chk NRP 636573, dan Panitera Pengganti Nurman, Pelda NRP 21000098320879 serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Desman Wijaya, S.H., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P

Hakim Anggota I

Asril Siagian, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota II

Johanes Sudarso Taruk, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 2910010890171

Panitera Pengganti

Nurman
Pelda NRP 21000098320879

Hal.3 dari 3 hal. Putusan Nomor : 131-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)